



PUTUSAN

No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IZAAC ELIA HAUMAHU**, Tempat tanggal lahir Oma, 29 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
2. **FRANS WATTIMETA**, Tempat tanggal lahir Oma, 29 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
3. **SEMUEL MANUSIWA**, Tempat tanggal lahir Oma, 26 Agustus 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
4. **ALEX UNEPUTTY**, Tempat tanggal lahir Oma, 24 Agustus 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu”

1. **MOURITS LATUMETEN, SH.**,
2. **LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.**
3. **NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE**
4. **JOHN ANDREW TUHUMENA, SH**
5. **REY RONALD SAHETAPY, SH**

Nomor 1 s/d 4 adalah Advokat dan Nomor 5 adalah Asisten Advokat pada kantor Advokat Dan Konsultan **Hukum MOURITS LATUMETEN, SH.** beralamat di Batu Gajah RT 003/RW 001 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/KA.ML/SK/Pid.Pra/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018(

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**

M E L A W A N

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU
RESORT PULAU AMBON DAN P.P. LEASE SEKTOR PULAU HARUKU
(POLSEK PULAU HARUKU)** yang beralamat di Jalan Marake,e Kode Pos
97591, Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku,

Dalam hali ini diwakili oleh kuasanya yaitu Nama : SIH
HARNO, SH, HERLINA KAYA, SH, MAX MANUSIWA, SH, BARRY
TALABESSY, S.Pd., MH., YEFTA M. MALASA, SH., MH., JOHN NETTANA,
SH. kesemuanya memilih beralamat di Kantor Kepolisian Sektor Pulau Haruku
Jalan Renesima Raya Pelaluw 97591, berdasarkan : Surat Kuasa
Khusus dari Kepala Kepolisian Sektor Pulau Haruku tanggal 3 April 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
5/Pid.Pra/2018/PN.Amb tanggal 19 Maret 2018 Tentang Penunjukan Hakim
Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb tanggal 20
Maret 2018 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar :

1. Keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
2. Keterangan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat
permohonannya tertanggal 19 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor : 05/Pid.Pra/2018/PN.Amb,
tertanggal 19 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
2. Bahwa dasar alasan Permohonan praperadilan untuk Penetapan tersangka telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 26 Januari 2015 dengan Pemohon adalah Budi Gunawan, dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menegaskan bahwa :

"Bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP ditetapkan menjadi Objek Praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga praperadilan.

Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena "penetapan tersangka" merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "penetapan tersangka" adalah Lembaga Praperadilan."

3. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

Q



SEMUEL MANUSIWA) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**) maka Pemohon mengetahui bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, karena Pemohon menurut pendapat Termohon telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP.

4. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara *a quo*, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon dilakukan, sebelum termohon mengumpulkan bukti-bukti serta belum memeriksa saksi-saksi yang terkait.

Bahwa tegasnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, dilakukan tanpa didukung oleh bukti permulaan yang cukup padahal yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya "Bukti Permulaan".

5. Bahwa dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **SEMUEL MANUSIWA**) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**), dimana berdasarkan surat-surat Panggilan tersebut, Pemohon dipanggil sebagai Tersangka, padahal TERMOHON

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

CF



belum mengumpulkan "Bukti Permulaan". Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

6. Bahwa selain itu Pemohon tidak pernah mengerti dan memahami telah melakukan penipuan dan Penggelapan apa kepada saksi korban **JOSEPH CALEB PATTINAMA** sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon.
7. Bahwa yang Pemohon duga adalah penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah karena dihentikannya **Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular** di atas tanah Negeri Oma antara Perusahaan STP dengan saksi korban. Serta perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian antara **ALEX UNEPUTTY** yang menjabat sebagai **Ketua Saniri Negeri Oma (Pemohon Praperadilan Nomor Urut 4)** dengan Perusahaan STP.
8. Bahwa selain Pemohon menuntut akan pembuktian Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, maka Pemohonpun akan membuktikan tentang status tanah yang dijadikan tempat **Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular** dimana tanah dimaksud adalah Tanah Negeri Oma dan bukan tanah pribadi dari saksi korban **JOSEPH CALEB PATTINAMA**.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan adanya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk

Halaman 5 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



SEMUEL MANUSIWA) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**) atas nama TERSANGKA PEMOHON tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon meminta kepada Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **SEMUEL MANUSIWA**) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**) tidak sah;
3. Menghukum atau Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertama – tama perlu Termohon pertegaskan dalam Eksepsi Termohon ini, bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang sampaikan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 , kecuali secara tegas-tegas diakuinya Termohon dalam Eksepsi ini;
2. Tentang Permohonan PARA PEMOHON yang Kabur (**Abscuur Liebel**);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 19 Maret 2018 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/ Pid.Pra / 2018 / PN.Abn, adalah permohonan yang kabur (**Abscuur Liebel**) karena berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)”**. Bahwa perlu Termohon jelaskan setelah Termohon melaksanakan tindakan hukum berupa Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon, selanjutnya Termohon melaksanakan proses hukum lanjut terhadap Para Pemohon berupa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP **salah satu Pemohon Praperadilan an. Izaak Elia Haumahu** setelah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Surat Panggilan Pertama Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018, namun Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** tidak datang menghadap Termohon, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon **Izaak Elia Haumahu** Surat sebagaimana Surat Panggilan kedua Nomor : S.Pgl/11.a/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 untuk menghadap di kantor Termohon pada tanggal 20 Maret 2018, namun Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** tidak datang

Halaman 7 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



menghadap Termohon, selanjutnya berdasarkan pasal 112 ayat (2) KUHAP Termohon mengeluarkan Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/11.a/III/2018/Reskrim tanggal 21 Maret 2018 terhadap Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu**, namun setelah Termohon ke rumah Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** sekitar pukul 21.00 Wit Termohon tidak menemukan Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** dikediamannya selanjutnya Termohon melakukan pencarian terhadap diri Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** disekitar rumahnya dan menayakan salah satu masyarakat yang berada di sekitar rumah Pemohon **Izaak Elia Haumahu** namun masyarakat tersebut mengatakan tidak tahu keberadaan **Izaak Elia Haumahu**, kemudian Termohon pada tanggal 23 Maret 2018 telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/01/III/2018/Reskrim. Bahwa sampai saat pemeriksaan sidang Praperadilan ini Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu**, tidak jelas keberadaannya dan masih tetap dalam pencarian Termohon.

Bahwa dengan demikian diminta kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya *Abscuur Liebel*.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 19 Maret 2018, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Surat Permohonan PARA PEMOHON Praperadilan tertanggal 19 Maret 2018 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya

Halaman 8 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



3. Bahwa yang menjadi inti dan/atau substansi yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, adalah Tidak Sahnya Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka.
4. Bahwa terhadap seluruh "posita" permohonan pada pokok permohonan nomor 3 s/d 8 perlu TERMOHON jelaskan kronologis penanganan perkara sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP, adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 datang melapor Yoseph Caleb Pattinama datang melapor di kantor Polsek P. Haruku tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan. Terkait sewa lahan milik Negeri Oma untuk pembangunan **Base Transceiver Station (BTS)** oleh perusahaan STP, terhadap laporan tersebut Termohon menuangkannya dalam Laporan Polisi Nomor : LP /39/VI/2017/Maluku/Res Ambon/ Polsek Haruku tanggal 23 Juni 2017 ;
 - b. Bahwa untuk mengkonfirmasi telah terjadi dugaan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP /39/VI/2017/Maluku/Res Ambon/ Polsek Haruku tanggal 23 Juni 2017 selanjutnya Pemohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /39/VI/2017/Reskrim tanggal 23 Juni 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik /39/VI/2017/Reskrim tanggal 23 Juni 2017 .
 - c. Bahwa Termohon melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /39/VI/2017/Maluku/Res Ambon/Polsek Haruku tanggal 23 Juni 2017, selanjutnya Termohon melakukan pengambilan keterangan terhadap Pelapor an. Joseph Caleb Pattinama tanggal 23 Juni 2017, Julianus Sekawael tanggal 23 Juni 2017, *Dr*

Halaman 9 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



Yosepus Pattinama tanggal 24 Juni 2017, Para Terlapor masing-masing Alex Unepetty tanggal 11 Juli 2017, Izaac Elia Haumahu tanggal 11 Juli 2017, Frans Wattimena tanggal 11 Juli 2017 dan Samuel Manusiwa tanggal 27 Juli 2017, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 70 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Maret 2018 yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres P. Ambon & P.P. Lease yang hadir oleh para Kanit Reskrim dengan kesimpulan akhir bahwa Perkara dimaksud telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sehingga dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan yang telah dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara;

- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/39/III/2018/Reskrim tanggal 9 Maret 2018, maka Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor **Joseph Caleb Pattinama**, saksi **Julianus Sekawael**, saksi **Herman Hetaria**, saksi **Yunus Haumahu**, saksi **Mukti Widodo**, dan saksi **Budiono Ngone**, serta bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Joseph Caleb Pattinama dan PT Solusi Tunas Pratama, Tbk, tanggal 5 September 2016, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Saniri Negeri Oma dan PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk, tanggal 6 September 2016, Petikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-623 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 tentang Peninjauan kembali atas keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-124 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintahan Negeri yang berhak ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Bilyet Giro No. BW 838308 Bank Internasional Indonesia tanggal 13 Maret 2017 atas nama Saniri Negeri Oma berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Notifikasi transaksi kepada Saniri Negeri Oma tahap ke-2 berjumlah Rp. 105.000.000,- (setus lima juta rupiah),

Halaman 10 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



Pertanggungjawaban Dana Tower Negeri Oma untuk masyarakat Negeri Oma tanggal 19 September 2017;

e. Bahwa guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 372 KUHP dan/atau pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : S.Tap/ 01/III/2018/Reskrim tanggal, 13 Maret 2018 maka Termohon telah menetapkan diri Para Pemohon menjadi tersangka;

f. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon dengan surat panggilan yang sah masing-masing Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim , tanggal 13 Maret 2018 untuk Pemohon Alex Uneputti, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 untuk Pemohon Samuel Manusiwa, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 untuk Pemohon Frans Wattimena, dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 untuk Pemohon Izaac Elia Haumahu, namun para Pemohon tidak

memenuhi panggilan Termohon, selanjutnya Termohon melayangkan panggilan ke-2 terhadap diri Para Pemohon sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 kepada Pemohon Alex Uneputti, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 kepada Pemohon Samuel Manusiwa, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 kepada Pemohon Frans Wattimena dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 kepada Pemohon Izaac Elia Haumahu, namun Para Pemohon tidak menghadap di kantor Termohon;

g. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan kewenangan sebagaimana pasal 112 KUHP Termohon mengeluarkan

Halaman 11 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



Surat Perintah Membawa terhadap Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/08.a/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 untuk Pemohon Alex Uneputti, Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/09.a/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 untuk Pemohon Samuel Manusiwa, Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/10.a/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 untuk Pemohon Frnas Wattimena dan Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/11.a/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 untuk Pemohon Izaac Elia Uneputti, selanjutnya Termohon berdasarkan kewenangan menjemput dan membawa Para Pemohon untuk kepentingan Penyidikan, namun Pemohon an. Izaac Elia Haumahu melarikan diri pada saat akan di jemput oleh Termohon, sehingga saat ini yang dapat dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan adalah Pemohon Alex Uneputti, Pemohon Samuel Manusiwa dan Pemohon Frans Wattimena;

- h. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan Pemohon Alex Uneputti dalam kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Maret 2018, Pemohon Frans Wattimena dalam kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Maret 2018, Pemohon Samuel Manusiwa dalam kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Maret 2018;
- i. Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyidikan berdasarkan buki permulaan yang cukup Termohon menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 372 KUHP dan/atau pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, baru Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/2018/Reskrim

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



tanggal 22 Maret 2018 untuk Pemohon Frans Wattimena, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /03/ III /2018/Reskrim tanggal 22 Maret 2018 untuk Pemohon Samuel Manusiwa, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/III/2018/Reskrim tanggal 22 Maret 2018 untuk Pemohon Alex Uneputty, selanjutnya Termohon melakukan penahanan terhadap diri Para Pemohon dengan surat Perintah yang sah yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/III/2018/Reskrim tanggal 23 Maret 2018 untuk Pemohon an. Frans Wattimena, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/III/2018/Reskrim tanggal 23 Maret 2018 untuk Pemohon an. Samuel Manusiwa dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/III/2018/Reskrim tanggal 23 Maret 2018 untuk Pemohon an. Alex Uneputty dimana Para Pemohon menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan dimaksud, selanjutnya telah dibuatkan berita acara penolakan penandatanganan surat perintah penahanan dengan alasan menunggu sampai pengacara datang;

- j. Bahwa berdasarkan pasal 50 KUHP Para tersangka (Para Pemohon) berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik (Termohon) dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, maka Termohon segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dengan status sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 372 KUHP dan/atau pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP;
 - k. Bahwa dengan demikian seluruh tindakan Termohon terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga dalil Pemohon adalah tidak berdasar sehingga mohon kepada yang Mulia Hakim untuk mengesampingkannya.
5. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan pemohon yang belum atau tidak dibantah dalam *dr*

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



Jawaban Termohon ini, tidak dengan serta merta Termohon mengakuinya akan tetapi Termohon menolaknya.

6. Bahwa berdasarkan **Eksepsi dan Jawaban** diatas, Termohon mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- b. Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penetapan Tersangka Oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah sah;
- c. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah sah;
- d. Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan status tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;
- e. Menghukum Para Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 04 April 2018 dan terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 05 April 2018, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Halaman 14 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

- Fotocopi Surat keterangan Nomor : 140/01/SNO/K/I/2017, tanggal 17 Januari 2017, yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Desa Oma, yang diberi dengan tanda bukti P-1;
- Fotocopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 06/SNO/III/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotocopi Sketsa batas Lahan yang dibuat oleh Saniri Negeri Oma dan diketahui oleh Saniri Negeri Oma dan diketahui oleh Tim SITAC PT Solusi Tunas Pratama, tanggal 21 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopi Surat dari Kantor Advokat Mouits Latumeten, SH dan Rekan Nomor : 05/KA.MI/SK/P/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotocopi Buku Ekspedisi yang diberi tanda bukti P-5 ;
- Fotocopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk pemasangan Penempatan Base Transceiver Station (BTS), tanggal 06 September 2016, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kemudian fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1: Johan Kaihatu

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan menangkut dengan peristiwa penangkapan saudara Izaac Elia Haumahu, Frans Wwattimena, Samuel Manusiwa dan Alex Unepetty (badan Saniri Negeri Oma) ;
- Bahwa di Negeri Oma ada 13 orang saniri, namun 1 sudah meninggal jadi tinggal 12 orang ;
- Bahwa Pemohon ditangkap/ditahan oleh Polsek Pulau Haruku ;

Halaman 15 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



- Bahwa saksi adalah sebagai masyarakat biasa namun saksi bergerak satu tim dengan saniri negeri Oma ;
- Bahwa Mereka ditangkapMenyangkut dengan pembangunan Tower (Telkom) oleh salah satu perusahaan yang mana Raja yang lama mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, sehingga dilaporkan ke Penyidik Pulau Haruku ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Negeri Oma bukan milik pribadi seseorang ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ditahan karena pernah baca 2 surat panggilan, yaitu panggilan pertama dan panggilan kedua ;
- Terkait dengan penahanan ke-4 orang ini menyangkut dengan sewa lahan
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibangun tower ;
- Bahwa saksi tahu badan Saniri ada menerima uang.
- Bahwa Saniri tidak berhak mengelola uang itu akan tetapi pada saat itu ada transisi pemimpin Bapak Raja yang sekarang ini sudah ada keputusan sehingga kaur desa yaitu Alex Uneputty bersama Samuel Manusiwa, Frans Wattimena dan Izaac Elia Haumahu mengambil alih saya juga tidak tahu bagaimana cara mengelolanya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang Oma. ;?
- Bahwa saksi tahu saksi sebelum panggilan ke-2 (dua) para pemohon ini ada mengajukan Pra Peradilan;
- Bahwa Bapak Yosep sekarang sudah tidak menjadi raja karena sudah ada keputusan pidana.
- Bahwa saksi tahu para pemohon ini ada tanda tangan kontrak sewa menyewa dengan STP
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut sudah dikelola oleh Alex Uneputty dkk ;
- Bahwa saksi mengetahui Alex Uneputty dan kawan-kawan ini sudah ditahan oleh Polsek Haruku , namun Izac Elia Haumahu belum ditahan ;
- Bahwa Badan saniri negeri Oma sebagai lembaga legislatif tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan negeri ;

Saksi 2: Andre Pattinama,

Halaman 16 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



- Bahwa saksi mengetahui masalah ini menyangkut dengan masalah tanah yang dibangun Tower dan ke-4 orang yang ditahan ;
- Bahwa mereka adalah Izaak Elia Haumahu, Frans Wattimwa ena, Samuel Manusiwa dan Alex Uneputty ;
- Bahwa mereka ditahan karena laporan dari Bapak raja oma lama yaitu Bpk Yosep Pattinama ;
- Bahwa mereka dilaporkan menyangkut tanah yang dibangun tower ;
- Bahwa Yosep Pattinama ini ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan oleh Penuntut Umum sejak bulan Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa Pemohon adalah badan saniri negeri Oma ;
- Bahwa ada 12 orang saniri dan sampai saat ini masih aktif semua.
- Bahwa saksi tahu Izaak Elia Haumahu berada di Ambon tapi tidak tahu alamatnya di mana ;
- Bahwa saksi tahu Izaak dicari oleh Polisi dengan membawa surat tugas penangkapan ;

Saksi 3: Daniel Kaihatu,

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibangun Tower Tanah tersebut milik negeri bukan milik pribadi seseorang ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini menyangkut dengan masalah tanah yang dibangun Tower dan ke-4 orang yang ditahan ;
- Bahwa mereka adalah Izaak Elia Haumahu, Frans Wattimwa ena, Samuel Manusiwa dan Alex Uneputty ;
- Bahwa mereka ditahan karena laporan dari Bapak raja oma lama yaitu Bpk Yosep Pattinama ;
- Bahwa mereka dilaporkan menyangkut tanah yang dibangun tower ;
- Bahwa Yosep Pattinama ini ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan oleh Penuntut Umum sejak bulan Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa Pemohon adalah badan saniri negeri Oma ;
- Bahwa ada 12 orang saniri dan sampai saat ini masih aktif semua.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



- Bahwa saksi tahu Izaak Elia Haumahu berada di Ambon tapi tidak tahu alamatnya di mana ;
- Bahwa saksi tahu Izaak dicari oleh Polisi dengan membawa surat tugas penangkapan ;

Saksi 4: Jonas Latuheru,

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan ke-4 (empat) orang yaitu :Izaak Elia Haumahu, Frans Wattimena, Samuel Manusiwa dan Alex Uneputty ;
- Bahwa mereka ditangkap menyangkut dengan tanah yang dibangun Tower ;
- Bahwa mereka saat ke-4 orang ini di tahan oleh penyidik, ada mendapat surat panggilan ;
- Bahwa saksi dahulu bertugas di Polda Maluku selama 20 tahun sebagai Kepala Unit tindak pidana umum ;
- Bahwa yang melaporkan mereka adalah Yosep Pattinama ;
- Bahwa saksi tidak mendampingi namun mereka selalu berkomunikasi dengan saya pada waktu mereka masih menjadi saksi ;
- Bahwa Yosep Pattinama melaporkan ini kapasitasnya sebagai pribadi ;
- Bahwa saksi tahu ada panggilan dari ke-4 (empat) tersangka ini yaitu panggilan pertama dan kedua ;
- Bahwa setahu saksi ke-4 (empat) orang ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa 3 orang yaitu : Frans Wattimena, Samuel Manusiwa, dan Alex Uneputty yang sudah menjadi tersangka, sedangkan satu orang masih DPO ;
- Bahwa menurut saksi, pelapor tidak punya hak untuk membuat pelaporannya
- Bahwa sepengetahuan saksi ada panggilan yang disampaikan kepada Para Pemohon itu sebagai saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada panggilan sebagai tersangka dari ke-4 (empat) orang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa foto

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopi Laporan Polisi Nomor : LP/39/VI/2017/ Maluku/ Res Ambon/Polsek Haruku, tanggal 23 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-1
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor ; SP.Gas/39/VI/2017/Reskrim tanggal 23 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor ; SP.Lidik/39/VI/2017/Reskrim, tanggal 23 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap JOSEPHUS PATTINAMA, tanggal 24 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap JOSEPH CALEB PATTINAMA, tanggal 23 Juli 2017, yang diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap JULIANUS SEKAWAEL, tanggal 23 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap ISAAC ELIA HAUMAHU, tanggal 11 Juli 2017, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap SEMUEL MANUSIWA, tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap FRANS WATTIMENA, tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap ALEX UNEPUTTY, tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/39/III/2018/Reskrim tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Pelapor JOSEPH CALEB PATTINAMA, tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-24 ;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi JULIANUS SEKEWAEL PATTINAMA, tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15 ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi HERMAN HETARIA Tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan menghadirkan Bukti Asli pada Persidangan oleh Karyawan Perusahaan PT.Solusi Tunas Pratama a.n. Mukti Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti T-17 ;
18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-623 Tahun 2015, tanggal 25 Mei 2015, tentang Pengesahan Joseph Caleb Pattinama sebagai Raja Negeri Oma, selanjutnya diberi tanda bukti T-18
19. Fotocopy Berita Acara Negosiasi Sewa Lahan Negeri Oma tanggal 24 Maret 2016 antara Saniri Negeri Oma dan PT.STP, selanjutnya diberi tanda bukti T-19 ;
20. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk pemasangan BTS antara Joseph Caleb Pattinama dan PT.STP tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20 ;
21. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk pemasangan BTS antara Saniri Negeri Oma PT.STP tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-21 ;
22. Fotocopy Bilyet Giro Nomor : BW 838308 Bank Internasional Indonesia tanggal 13 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-22 ;
23. Fotocopy Notifikasi melalui email: BizChannel@CIMB bahwa transaksi ke rekening Negeri Oma telah berhasil tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-23 ;
24. Fotocopy Surat Pengantar laporan Pertanggung Jawaban Kontrak Lahan, oleh Saniri Negeri Oma, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-24 ;
25. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Saniri Negeri Oma, tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-25 ;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BUDIONO NGONE, selanjutnya diberi tanda bukti T-26 ;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUKTI WIDODO, selanjutnya diberi tanda bukti T-27 ;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan YUNUS HAUMAHU Tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-28 ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



29. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka ALEX UNEPUTTY, Nomor : STP.Sts/01/III/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-29 ;
30. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka SAMUEL MANUSIWA, Nomor : STP.Sts/02/III/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-30 ;
31. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka FRANS WATTIMENA, Nomor : STP.Sts/03/III/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-31 ;
32. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka IZACK ELIA HAUMAHU, No:STP.Sts/04/III/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-32 ;
33. Fotocopy Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/03/III/2018/Reskrim,Tanggal, 13 Maret 2018, a.n. ALEX UNEPUTTY,selanjutnya diberi tanda bukti,T-33;
34. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim, Tanggal, 13 Maret 2018 a.n. SEMUEL MANUSIWA,selanjutnya diberi tanda bukti T-34 ;
35. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018/ Reskrim, Tanggal, 13 Maret 2018, a.n. FRANS WATTIMENA,selanjutnya diberi tanda bukti T-35 ;
36. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim, Tanggal, 13 Maret 2018 a.n. IZACK ELIA HAUMAHU, selanjutnya diberi tanda bukti T-36 ;
37. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim,Tanggal, 15 Maret 2018 a.n.ALEX UNEPUTTY,selanjutnya diberi tanda bukti T-37
38. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim, Tanggal, 15 Maret 2018 a.n. SEMUEL MANUSIWA, selanjutnya diberi tanda bukti T-38 ;
39. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim, Tanggal, 15 Maret 2018 a.n. FRANS WATTIMENA,selanjutnya diberi tanda bukti T-39 ;
40. Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim, Tanggal, 15 Maret 2018 a.n. IZACK ELIA HAUMAHU, selanjutnya diberi tanda bukti T-40 ;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



41. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/8.a/III/2018/Reskrim, Tanggal, 21 Maret 2018 a.n. ALEX UNEPUTTY, selanjutnya diberi tanda bukti T-41 ;
42. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/9.a/III/2018/Reskrim, Tanggal, 21 Maret 2018 a.n. SEMUEL MANUSIWA, selanjutnya diberi tanda bukti T-42 ;
43. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/10.a/III/2018/Reskrim, Tanggal, 21 Maret 2018 a.n. FRANS WATTIMENA, selanjutnya diberi tanda bukti T-43 ;
44. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor S.Pgil /11.a/III/2018/Reskrim, tanggal 21 Maret 2018 an Izack Elia Haumahu, selanjutnya diberi tanda bukti T-44 ;
45. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/02/III/2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 a.n. Frans Wattimena, selanjutnya diberi tanda bukti T-45 ;
46. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/03/III/2018/Reskrim tanggal, 22 Maret 2018 Samuel Manusiwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-46 ;
47. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/04/III/2018/Reskrim Tanggal 22 Maret 2018 Alex Uneputti, selanjutnya diberi tanda bukti T-47 ;
48. Fotocopy Berita Acara Penangkapan a.n. Frans Wattimena, tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-48 ;
49. Fotocopy Berita Acara Penangkapan a.n. Samuel Manusiwa, tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-49 ;
50. Fotocopy Berita Acara Penangkapan a.n. Alex Uneputti, tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-50 ;
51. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/02/III/2018/Reskrim, tanggal 23 Maret 2018 a.n. Frans Wattimena, selanjutnya diberi tanda bukti T-51 ;
52. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/III/2018/Reskrim, tanggal 23 Maret 2018 a.n. Samuel Manusiwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-52 ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/III/2018/Reskrim, tanggal 23 Maret 2018 a.n.Alex Uneputty, selanjutnya diberi tanda bukti T-53 ;
54. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/III/2018/Reskrim, a.n.Izack Elia Haumahu, selanjutnya diberi tanda bukti T-54 ;
55. Fotocopy Berita Acara Penahanan terhadap Frans Wattimena, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-55 ;
56. Fotocopy Berita Acara Penahanan terhadap Samuel Wattimena tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-56 ;
57. Fotocopy Berita Acara Penahanan terhadap Alex Uneputty tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tabda bukti T-57 ;
58. Fotocopy Berita Acara Penolakan Penerimaan Surat Penahanan dan penolakan tanda tangan Berita Acata Penahanan a.n.Alex Uneputty, selanjutnya diberi tanda bukti T-58 ;
59. Fotocopy Berita Acara Penolakan Penerimaan Surat Penahanan dan penolkan tanda tangan Berita Acara Penahanan a.n. Frans Wattimena, tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-59 ;
60. Fotocopy Berita Acara Penolakan Penerimaan Surat Penahanan dan penolakan tanda tangan Berita Acara Penahanan a.n. Samuel Manusiwa tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-60 ;
61. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Samuel Manusiwa tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-61 ;
62. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Frans Wattimena tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-62 ;
63. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Alex Uneputty tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-63 ;
64. Fotocopy Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum dari Tersangka Alex Uneputty tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-64 ;
65. Fotocopy Ekspedisi Surat Keluar Polsek P. Haruku, selanjutnya diberi tanda bukti T-65 ;
66. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor: B/01/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;
67. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pemberithuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor: B/01/III/2018/Reskrim dari Polsek P.Haruku kepada 
Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Ambon, tanggal 16 Maret 2018, yang diberi tanda bukti T-67 ;

Bukti surat tersebut diatas merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon tidak ada mengajukan saksi saksi, :

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 09 April 2018.

Menimbang, bahwa setelah itu para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **SEMUEL MANUSIWA**) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**) maka Pemohon mengetahui bahwa Pemohon telah ditetapkan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



sebagai Tersangka oleh Termohon, karena Pemohon menurut pendapat Termohon telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP.

Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara *a quo*, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon dilakukan, sebelum termohon mengumpulkan bukti-bukti serta belum memeriksa saksi-saksi yang terkait.

Bahwa tegasnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, dilakukan tanpa didukung oleh bukti permulaan yang cukup padahal yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya "Bukti Permulaan".

Bahwa dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (panggilan untuk **IZACK ELIA HAUMAHU**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/III/2018 Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **FRANS WATTIMENA**), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/09/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **SEMUEL MANUSIWA**) serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/III/2018/Reskrim tertanggal 13 Maret 2018 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/08/III/2018/Reskrim tertanggal 15 Maret 2018 (Panggilan untuk **ALEX UNEPUTTY**), dimana berdasarkan surat-surat Panggilan tersebut, Pemohon dipanggil sebagai Tersangka, padahal TERMOHON belum mengumpulkan "Bukti Permulaan". Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan TERMOHON dalam jawabannya yaitu:

Halaman 25 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



1. Tentang Permohonan PARA PEMOHON yang Kabur (**Abscuur Liebel**);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 19 Maret 2018 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/ Pid.Pra / 2018 / PN.Abn, adalah permohonan yang kabur (**Abscuur Liebel**) karena berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)"**. Bahwa perlu Termohon jelaskan setelah Termohon melaksanakan tindakan hukum berupa Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon, selanjutnya Termohon melaksanakan proses hukum lanjut terhadap Para Pemohon berupa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP **salah satu Pemohon Praperadilan an. Izaak Elia Haumahu** setelah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Surat Panggilan Pertama Nomor : S.Pgl/06/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018, namun Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** tidak datang menghadap Termohon, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon **Izaak Elia Haumahu** Surat sebagaimana Surat Panggilan kedua Nomor : S.Pgl/11.a/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018 untuk menghadap di kantor Termohon pada tanggal 20 Maret 2018, namun Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** tidak datang menghadap Termohon, selanjutnya berdasarkan pasal 112 ayat (2) KUHP Termohon mengeluarkan Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgil/11.a/III/2018/Reskrim tanggal 21 Maret 2018 terhadap Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu**, namun setelah Termohon ke rumah Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** sekitar pukul 21.00 Wit Termohon tidak menemukan Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** dikediamannya selanjutnya Termohon melakukan pencarian terhadap diri Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu** disekitar rumahnya dan menayakan salah satu masyarakat yang berada di sekitar rumah Pemohon **Izaak Elia Haumahu** namun masyarakat tersebut mengatakan tidak tahu keberadaan **Izaak Elia Haumahu**, kemudian Termohon pada tanggal 23 Maret 2018 telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : *cf*

Halaman 26 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*



DPO/01/III/2018/Reskrim. Bahwa sampai saat pemeriksaan sidang Praperadilan ini Pemohon an. **Izaak Elia Haumahu**, tidak jelas keberadaannya dan masih tetap dalam pencarian Termohon.

Bahwa dengan demikian diminta kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya *Abscuur Liebel*.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon termasuk surat kuasa telah ternyata bahwa Pemohon prinsipal dalam perkara ini berjumlah 4 (empat) orang termasuk ~~terdakwa~~ ^{tersangka} yang menurut Termohon telah melarikan diri dan kesemuanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018** memang tidak diijinkan pemohon yang melarikan diri /dpo untuk mengajukan pra peradilan .

Menimbang bahwa dalam perkara ini karena yang mengajukan lebih dari satu orang dan sebagai satu kesatuan maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka eksepsi dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum hakim Praperadilan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 27 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb* Cb



Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagai obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di putuskan Mahkamah Konstitusi akan berlaku sebagai undang-undang, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Praperadilan ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum masuk kedalam pokok perkara akan dipertimbang terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonanna Pemohon menyatakan :

1. Bahwa yang Pemohon duga adalah penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah karena dihentikannya **Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular** di atas tanah Negeri Oma antara Perusahaan STP dengan saksi korban. Serta perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian antara **ALEX UNEPUTTY yang menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Oma (Pemohon Praperadilan Nomor Urut 4)** dengan Perusahaan STP.
2. Bahwa selain Pemohon tuntutan akan pembuktian Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, maka Pemohonpun akan membuktikan tentang status tanah yang dijadikan tempat **Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Sistem Telekomunikasi Selular** dimana tanah dimaksud adalah Tanah Negeri Oma dan bukan tanah pribadi dari saksi korban **JOSEPH CALEB PATTINAMA.**

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah ternyata bahwa Pemohon mempermasalahkan mengenai dasar kepemilikan tanah dan perjanjian sewa menyewa lahan demikian pula keterangan saksi saksi Pemohon dan surat bukti yang diajukan yaitu P1, P2,P3 dan P4.

Menimbang bahwa mencermati hal tersebut hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah termasuk ke dalam ranah hukum perdata dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Perdata untuk menyelesaikannya, seta apabila memasuki pada pasal yang didakwakan berarti telah memasuki pokok perkara pidana yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Pidana.

Menimbang bahwa yang menjadi kewenangan Hakim Pra peradilan adalah proses bagaimana Termohon melakukan tindakan mulai dari penerimaan laporan mengenai adanya tindak pidana, bagaimana prosese penyelidikan sampai penyidikan dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan :
Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon dilakukan, sebelum termohon mengumpulkan bukti-bukti serta belum memeriksa saksi-saksi yang terkait.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut pihak Termohon telah membantahnya dengan mengajukan surat bukti dari T1 sampai dengan T68 yang pada pokoknya berisikan seluruh proses mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi saksi sampai proses penyelidikan dan penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada tidaknya bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya penetapan tersangka hakim praperadilan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah ditegaskan bahwa

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP, maka untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam menentukan status tersangka pada diri Pemohon, Termohon selaku penyidik telah memenuhi syarat-syarat diatas? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan berupa berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat telah terdapat bukti yang cukup yaitu alat bukti keterangan saksi,

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb



alat bukti surat dan disertai Keterangan Pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu petitum pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya oleh karena penetapan status tersangka pada diri Pemohon adalah sah menurut hukum, maka haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan Menghukum atau Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena penetapan tersangka dinyatakan sah maka haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb




Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh kami **S Pujiono SH M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 05/Pid.Pra/2018/PN.Amb, tanggal 19 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mentrina Garing**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti


Mentrina Garing.

Hakim Tunggal,


S. Pujiono, SH M.Hum

Halaman 32 dari 32 halaman *Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Amb*